



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberian Insentif adalah bentuk dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
2. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. Pemberian Kemudahan Berusaha adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Investor dalam negeri maupun Investor asing untuk melakukan usaha di Daerah.
7. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.



11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.
13. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
14. Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha.
15. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
18. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Bentuk Pemberian Insentif

Pasal 2

Bentuk Pemberian Insentif kepada Masyarakat dan/atau Investor berupa:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
- c. fasilitasi pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- d. bantuan pembinaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar dan/atau Koperasi di Daerah;
- e. bantuan fasilitasi pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Koperasi di Daerah;



- f. bantuan fasilitasi untuk mendukung kegiatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Koperasi di Daerah;
- g. subsidi bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi pada kredit program;
- h. bantuan riset untuk pengembangan usaha di Daerah; dan/atau
- i. bantuan fasilitasi promosi.

Pasal 3

- (1) Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berupa pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal tertentu atas pokok Pajak Daerah meliputi:
 - a. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - c. pajak barang dan jasa tertentu atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir;
 - 5. jasa kesenian atau hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak air tanah;
 - f. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
 - g. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada wajib pajak yang tidak menarik pajak dari konsumen.
- (3) Bentuk dan besaran Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebijakan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal tertentu atas pokok Retribusi Daerah meliputi:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Bentuk dan besaran Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebijakan dan kemampuan keuangan Daerah.



Pasal 5

- (1) Fasilitasi pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan dengan mempertemukan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi dengan perbankan dan/atau Usaha Besar.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjalin kerja sama dalam program pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (3) Bantuan pembinaan dan bantuan fasilitasi pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan Usaha Besar sebagai narasumber pelatihan dan pendamping kegiatan pembinaan pasca pelatihan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada kebijakan daerah tentang kerja sama daerah.

Pasal 6

- (1) Fasilitasi untuk mendukung kegiatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f diberikan dalam bentuk forum komunikasi pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Koperasi.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. Usaha Mikro;
 - b. Usaha Kecil;
 - c. Usaha Menengah; dan
 - d. Koperasi.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pemberian subsidi bunga pinjaman rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

Pemberian bantuan untuk riset dan pengembangan usaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h diberikan dalam bentuk pelibatan perguruan tinggi dan/atau praktisi yang diarahkan sesuai dengan program strategis pembangunan Daerah.

Pasal 9

Pemberian fasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i diberikan dalam bentuk:

- a. kegiatan pameran; dan
- b. promosi melalui laman Pemerintah Daerah.



Bagian Kedua
Bentuk Pemberian Kemudahan Berusaha
Pasal 10

Bentuk Pemberian Kemudahan Berusaha berupa:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. pendampingan untuk mendapatkan perizinan dan pembuatan laporan kegiatan Penanaman Modal;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- h. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- i. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- k. kemudahan akses pasokan bahan baku;
- l. kemudahan akses permodalan;
- m. fasilitasi ekspor dan impor sesuai dengan kewenangan Daerah;
- n. fasilitasi kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi dengan Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar; dan/atau
- o. fasilitasi kemitraan pelaku usaha dengan perguruan tinggi atau pemangku kepentingan terkait.

Pasal 11

Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berupa:

- a. data dan informasi pada laman Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- b. hasil kajian potensi investasi di Daerah.

Pasal 12

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b antara lain berupa jaringan:

- a. air bersih;
- b. air limbah; dan
- c. transportasi umum.



Pasal 13

Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa penyediaan lahan atau lokasi pada barang milik Daerah yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik, berupa layanan:

- a. *Online Single Submission*; dan
- b. *Jogja Smart Service*.

Pasal 15

Pendampingan untuk mendapatkan perizinan dan pembuatan laporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pelaku usaha.

Pasal 16

- (1) Pemberian kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
 - b. penggunaan hasil produksi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Pasal 17

Kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dalam bentuk fasilitasi perizinan dan kelengkapan infrastruktur.

Pasal 18

Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h berupa kepastian prosedur dan waktu pengurusan perizinan.

Pasal 19

- (1) Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i berupa fasilitasi untuk memperoleh:
 - a. hak kekayaan intelektual;
 - b. sertifikasi halal;



- c. standar nasional Indonesia; dan
 - d. sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga.
- (2) Dalam memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi atau pihak swasta yang memiliki konsentrasi kegiatan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Pasal 20

Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j berupa:

- a. memberikan informasi tentang tenaga kerja siap pakai dan terampil; dan
- b. memfasilitasi kegiatan bursa kerja khusus.

Pasal 21

Kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi dengan penyedia bahan baku; dan
- b. pemberian informasi alternatif bahan baku pengganti.

Pasal 22

Kemudahan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf l diberikan dalam bentuk fasilitasi dengan lembaga perbankan.

Pasal 23

Fasilitasi ekspor dan impor sesuai dengan kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf m diberikan dalam bentuk fasilitasi dengan instansi yang menangani bea cukai atau pihak lain yang mendukung peningkatan jumlah ekspor impor di Daerah.

Pasal 24

Fasilitasi kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi dengan Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf n diberikan dalam bentuk fasilitasi dengan pelaku Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar yang dapat mendukung pemberdayaan dan pengembangan kerja sama usaha.

Pasal 25

Fasilitasi kemitraan pelaku usaha dengan perguruan tinggi atau pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf o diberikan dalam bentuk:

- a. pendampingan;
- b. penelitian; dan
- c. pengembangan usaha.



BAB III
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN
KEMUDAHAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Tata Cara dan Syarat Permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Berusaha

Pasal 26

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha diberikan oleh Wali Kota berdasarkan permohonan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pemberian Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 21 dapat diberikan tanpa permohonan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan perusahaan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 27

Persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
- b. fotokopi akta pendirian perusahaan dan akta perubahan jika ada perubahan;
- c. profil perusahaan yang paling sedikit memuat:
 1. visi;
 2. misi;
 3. lingkup usaha;
 4. susunan manajemen Perusahaan; dan
 5. fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- d. dokumen perizinan berusaha berbasis risiko;
- e. neraca perhitungan laba rugi perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir untuk perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha minimal 3 (tiga) tahun;
- f. dokumen rencana pengembangan usaha bagi yang akan mengembangkan usaha;
- g. laporan kegiatan Penanaman Modal bagi pelaku usaha yang memiliki kewajiban melaporkan; dan/atau
- h. bentuk insentif dan/atau kemudahan berusaha yang dimohonkan.



Bagian Kedua
Verifikasi dan Penilaian

Pasal 28

- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), dilakukan verifikasi dan penilaian.
- (2) Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (3) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Verifikasi dan Penilaian menggunakan skala prioritas dan parameter sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan keputusan.
- (6) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan untuk memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.

BAB IV

JANGKA WAKTU DAN FREKWENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN BERUSAHA

Pasal 29

- (1) Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Berusaha dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diberikan untuk tahun selanjutnya.
- (3) Jangka waktu Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak permohonan insentif pertama disetujui.

Pasal 30

- (1) Pemberian Insentif diberikan 1 (satu) kali untuk setiap jenis insentif yang dimohonkan.
- (2) Pemberian Kemudahan Berusaha dapat diberikan selama kegiatan usaha beroperasi.



BAB V

TATA CARA PELAPORAN DAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pemberian Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 21.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 32

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan hak sebagai penerima insentif dan/atau kemudahan berusaha.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu setiap pemberian peringatan selama 1 (satu) bulan.
- (3) Pencabutan hak sebagai penerima insentif dan/atau kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah peringatan ketiga tidak ditindak lanjuti.

BAB VI

TATA CARA EVALUASI

Pasal 33

Evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Berusaha dilaksanakan berdasarkan:

- a. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; dan
- b. kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan/atau kemudahan berusaha.



Pasal 34

Tata cara evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan koordinasi dengan Tim Verifikasi dan Penilaian setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
- b. Tim Verifikasi dan Penilaian melakukan pencermatan terhadap laporan dari Masyarakat dan/atau Investor penerima insentif dan/atau kemudahan berusaha;
- c. setelah melakukan pencermatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim Verifikasi dan Penilaian bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan/atau kemudahan berusaha untuk mencocokkan laporan dengan kondisi di lokasi; dan
- d. hasil dari kunjungan lokasi dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar pertimbangan teknis Tim Verifikasi dan Penilaian dalam memberikan rekomendasi kepada Wali Kota sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

BAB VII

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersama dengan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pendampingan;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. sosialisasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Januari 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 13



LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9
 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN
 INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF
 DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

A. Permohonan Insentif/Kemudahan Berusaha

KOP SURAT

Lampiran :
 Perihal : Permohonan Pemberian Insentif/Kemudahan Berusaha

Kepada Yth.
 Wali Kota Yogyakarta
 c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Yogyakarta
 di YOGYAKARTA

Dengan hormat,
 Bersama ini kami mengajukan Permohonan Pemberian
 Insentif/Kemudahan Berusaha dengan data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
 NIB :
 Bidang Usaha :
 Alamat Perusahaan :

 Telp e-mail
 Alamat Lokasi Usaha :

 Telp e-mail
 Nama Pimpinan :
 Alamat Pimpinan :

 Telp



Adapun jenis insentif/kemudahan berusaha yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:

1. Insentif:

- a.
- b.

2. Kemudahan berusaha:

- a.
- b.

Bersama ini kami lampirkan:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
2. fotokopi akta pendirian perusahaan dan akta perubahan jika ada perubahan;
3. profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan manajemen perusahaan, beserta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
4. dokumen perizinan berusaha berbasis risiko;
5. neraca perhitungan laba rugi perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir untuk perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha minimal 3 (tiga) tahun;
6. dokumen rencana pengembangan usaha bagi yang akan mengembangkan usaha; dan
7. laporan kegiatan Penanaman Modal bagi pelaku usaha yang memiliki kewajiban melaporkan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta. 20...

Pemohon,

.....

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9
TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

SKALA PRIORITAS DAN PARAMETER KRITERIA INVESTOR YANG
MENDAPATKAN INSENTIF

A. Skala Prioritas

1. Skala penentuan prioritas pemberian insentif

- a. Prioritas rendah : skor nilai antara 1 sampai 10
- b. Prioritas sedang : skor nilai antara 11 sampai 20
- c. Prioritas tinggi : skor nilai antara 21 sampai 30

2. Jumlah pemberian insentif berdasar skala prioritas

- a. Prioritas rendah : 1 jenis insentif
- b. Prioritas sedang : 3 jenis insentif
- c. Prioritas tinggi : 5 jenis insentif

B. Parameter kriteria Masyarakat dan/atau Investor yang mendapatkan insentif

Parameter	Bobot nilai
1. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah.	3
2. Meningkatkan perekonomian Daerah dan pendapatan Masyarakat.	3
3. Bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Koperasi dan/atau badan usaha milik daerah.	2
4. Menyerap tenaga kerja lokal Daerah Istimewa Yogyakarta dan penempatannya di Daerah.	2
5. Mengutamakan bahan baku lokal Daerah Istimewa Yogyakarta.	1
6. Berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	3
7. Pembangunan infrastruktur	1
8. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi	1
9. Berorientasi ekspor.	1
10. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik.	3
11. Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto.	2



Parameter	Bobot nilai
12. Melakukan alih teknologi.	1
13. Melakukan industri pionir.	1
14. Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.	1
15. Menyelenggarakan kerjasama pemerintah dan badan usaha.	2
16. mempekerjakan penyandang disabilitas.	3

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9
TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN BERUSAHA

KOP SURAT

Lampiran :
Perihal : Permohonan Pemberian Insentif/Kemudahan Berusaha

Kepada Yth.
Wali Kota Yogyakarta
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Yogyakarta
di YOGYAKARTA

Dengan hormat,
Bersama ini kami laporkan kegiatan penggunaan insentif/kemudahan
berusaha yang telah diberikan sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Insentif/Kemudahan Berusaha

Nama Badan Usaha	
Bidang Usaha	
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	
Jenis Insentif yang Diperoleh	a. b. c.
Jeinis Kemudahan Berusaha yang Diperoleh	a. b. c.
Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Memperoleh Insentif/ Kemudahan Berusaha	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif/kemudahan berusaha : Rp.
	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah mendapatkan insentif/kemudahan berusaha : Rp.
Penggunaan Insentif	a. b.



2. Pengelolaan Usaha

Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Tematik	a. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif orang. b. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif orang.
Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Umum	a. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif orang. b. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif orang.
Bidang Produksi	a. Volume produksi yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif: b. Volume produksi yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif:
Bidang Pemasaran	Volume produk dipasarkan sebelum diperoleh insentif a. Orientasi pasar dalam provinsi b. Orientasi pasar luar provinsi Volume produk dipasarkan sesudah diperoleh insentif a. Orientasi pasar dalam provinsi b. Orientasi pasar luar provinsi

3. Rencana Kegiatan Usaha

- a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah memperoleh insentif:

TAHUN	VOLUME PRODUKSI	VOLUME PENJUALAN
1		

- b. Bidang usaha lainnya yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif:

- Bidang perdagangan (sebutkan)
- Bidang jasa (sebutkan)
- Bidang pengolahan (sebutkan)

- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produksi setelah memperoleh insentif: (beri tanda O)

- Melalui perbaikan mesin/peralatan; dan
- Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan.

Yogyakarta. 20...

Pemohon,

.....

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

